



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 248 /1.12/2023

T E N T A N G

**KELOMPOK KERJA PEMANTAUAN DAN PENANGGULANGAN
KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI (POKJA PP KIPI)
DI KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa imunisasi sebagai salah satu upaya preventif untuk mencegah penyakit melalui pemberian kekebalan tubuh yang harus dilakukan sesuai standar agar mampu memutus mata rantai penularan dan memberikan perlindungan kesehatan terhadap Penularan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I);
 - b. bahwa untuk mengantisipasi kejadian ikutan dan memperoleh gambaran tentang keamanan serta standar penggunaan vaksin terhadap kemungkinan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), perlu dibentuk Kelompok Kerja Pemantauan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (POKJA PP-KIPI) di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Jember tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemantauan Dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (POKJA PP KIPI);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1116/Menkes/SK/VIII/1989 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1626/Menkes/SK/XII/2005 tentang Pedoman Pemantauan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);
15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 128 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Kelompok Kerja Pemantauan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (POKJA PP-KIPI) di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. Dinas Kesehatan mengkaji dan mengelola Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);
- b. Melaksanakan evaluasi dan review terhadap setiap laporan dan data Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang diterima, atau yang menjadi perhatian masyarakat;
- c. Menyiapkan materi release tentang KIPI bersinergi dengan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;
- d. Membuat analisis dan rekomendasi tindak lanjut laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);
- e. Melaporkan dan mengkoordinasikan dengan Tim Komisi Daerah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KOMDA KIPI) Provinsi Jawa Timur, serta berkoordinasi dengan kelompok kerja atau lembaga, baik di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota yang terkait dengan KIPI, dan bertanggung jawab kepada Bupati Jember;
- f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Jember;

- KETIGA : Kelompok Kerja Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dapat berkonsultasi dengan organisasi profesi terkait serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal 14 April 2023



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 248 /1.12/2023
TANGGAL : 14 April 2023

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PEMANTAUAN DAN PENANGGULANGAN
KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI (POKJA PP KIPI) DI KABUPATEN
JEMBER TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS /INSTANSI
I.	Pengarah	: Bupati Jember
II.	Penanggung Jawab	: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
III.	Ketua	: Koordinator Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) Jember
IV.	Wakil Ketua	: Koordinator Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Jember
V.	Sekretaris	: Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
VI.	Anggota	: 1. 3 (tiga) Rumah Sakit Rujukan KIPI : a. Surveilans RSD dr. Soebandi; b. Surveilans RSD Kalisat; c. Surveilans RSD Balung; 2. 2 (dua) Orang Administrator Kesehatan pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; 3. 2 (dua) Orang Administrator Kesehatan pada Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; 4. 1 (satu) Orang Administrator Kesehatan pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; 5. 1 (satu) Orang Dokter Pakar Hukum (Anggota IDI Jember); 6. 2 (dua) Orang dari IDAI dan PAPDI (Anggota IDI Jember);

BUPATI JEMBER

HENDY S